

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### I.1 Latar Belakang

Ekonomi di Indonesia masih belum dapat menggambarkan masyarakat yang adil dan makmur, karena banyak terdapat pembangunan nasional yang masih belum tercukupi, bahkan masih banyak fasilitas umum seperti jalan raya, rumah sakit, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang masih harus diperbaiki. Dalam upaya pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana untuk melaksanakannya. Ada beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai upaya dalam pembangunan nasional di Indonesia, seperti pajak, pinjaman luar negeri dan sumber lainnya. Pajak adalah sumber yang paling mandiri dibandingkan sumber yang lain, karena pajak sifatnya bisa diatur dan dikelola sendiri oleh negara pemungutnya. Pajak memiliki peran yang penting bagi perekonomian negara, sehingga pemerintah terus mengupayakan agar pajak dapat terealisasi dengan baik.

Permasalahan yang sering terjadi, berkaitan dengan pungutan pajak, karena masih banyak masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya atau masih banyaknya tunggakan pajak yang terdaftar. Pada dasarnya pajak merupakan sumber penerimaan negara yang nantinya akan dikembalikan kepada masyarakat berupa fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan, dan sarana umum lainnya. Indonesia masih berada pada permasalahan rendahnya penerimaan perpajakan. Penerimaan pajak di Indonesia belum optimal ditandai dengan *tax ratio* yang tergolong rendah, jika dibandingkan dengan rata-rata *tax ratio* negara berpendapatan menengah lainnya. *Tax ratio* Indonesia saat ini berada di kisaran angka 12% (pajak pusat, pajak daerah, dan PNPB migas dibandingkan dengan PDB) apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia pada kisaran angka 16,10%, Singapura 13,97%, Filipina 13,88%, Thailand 16,50% (finance.detik.com).

Kepatuhan perpajakan menurut peraturan menteri keuangan (74/PMK.03/2012) Pasal 1 yaitu wajib pajak dikatakan patuh apabila : (1) benar dalam perhitungan pajak terutang, (2) benar dalam pengisian formulir SPT, (3)

tepat waktu, (4) melakukan kewajibannya dengan sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik di negara maju maupun di negara berkembang. Menurut Asbar (2014), jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Dalam upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah tidak dapat mengandalkan peran dari ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri.

Rahayu (2017) menegaskan bahwa, salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan diadakannya pengampunan pajak (*tax amnesty*). Indonesia sudah melakukan beberapa kali program pengampunan pajak. Pengampunan pajak pertama kali diluncurkan tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak. Pengampunan pajak yang diberikan pada tahun 1964 merupakan pengampunan yang menyangkut penghasilan atau akumulasi modal yang diperoleh sebelum tanggal 10 November 1964 yang belum dilaporkan dalam SPT dan yang belum dikenakan Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan maupun Pajak Kekayaan. Kebijakan *tax amnesty* selanjutnya dikeluarkan melalui Keppres No. 26 Tahun 1984. Pertimbangan utama dalam pelaksanaan pengampunan tahun 1984 ialah karena berubahnya sistem yang dianut dari *official assesment* menjadi *self assesment*. Fakta historis menunjukkan bahwa kedua program *tax amnesty* tersebut tidak memperoleh sambutan hangat dari WP karena tidak diiringi dengan pengampunan pemerintah di bidang lain selain kualitas sistem administasi perpajakan yang masih minimal. Ketidakberhasilan pengampunan pajak pada 1984, disebabkan pemerintah tidak serius dalam meluncurkan kebijakan tersebut untuk membantu dunia usaha dan mendongkrak penerimaan negara dari sektor pajak. *Tax amnesty* pada tahun 1984 lebih bernuansa KKN, yaitu untuk menyelamatkan bisnis keluarga penguasa di masa Orde Baru. Pemerintah kembali

menerapkan kebijakan *tax amnesty* di tahun 2016. Berdasarkan UU no 11 tahun 2016, pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terhutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana di atur dalam undang-undang. Dengan adanya *tax amnesty* maka ada potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN baik di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yang akan membuat APBN lebih *sustainable*. APBN lebih *sustainable* dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja juga semakin besar sehingga otomatis akan banyak membantu program-program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Latar belakang pemerintah mengusulkan Rancangan Undang Undang (RUU) *tax amnesty*, yaitu : pertama, banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan hartanya didalam dan diluar negeri serta belum dikenai pajak di Indonesia. Kedua, rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan. Ketiga, aturan *tax amnesty* dibutuhkan karena DJP memiliki kewenangan yang terbatas pada akses data perbankan (finance.detik.com). Kebijakan pemerintah di dalam bidang perpajakan memberikan pengampunan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dengan jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak dengan benar. Penerapan program *tax amnesty* di Indonesia pada tahun 2016 di bagi menjadi 3(tiga) periode, yaitu : periode pertama dimulai pada 1 Juli 2016 dan berakhir pada tanggal 30 September 2016 sedangkan periode kedua dimulai pada tanggal 1 Oktober 2016 dan akan berakhir pada 31 Desember dan periode ketiga dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibinong Tahun 2015 – 2017

Keterangan	2015	2016	2017
WP terdaftar	251,464	278,287	309,973
WP terdaftar wajib SPT	157,425	169,423	124,858
Target rasio kepatuhan	72,50 %	75,00 %	77,50%
Realisasi SPT Tahunan PPh	75.514	79.574	78.169
Rasio Kepatuhan	47,97 %	46,97 %	62,61%

Sumber : KPP Pratama Cibinong

Kesempatan yang diberikan pemerintah terhadap kebijakan *tax amnesty* ternyata belum sepenuhnya di respon sebagian masyarakat, termasuk di wilayah Cibinong. Dengan adanya kebijakan *tax amnesty* dapat membuat kepatuhan wajib pajak meningkat, namun belum mencapai target yang di tentukan oleh kanwil DJP Jawa Barat III. Hal itu dapat dilihat bahwa target yang di berikan kanwil kepada KPP Pratama Cibinong dengan adanya program *tax amnesty* yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar 77,50% dan rasio kepatuhan yang di dapat KPP Pratama Cibinong sebesar 62,61% dengan jumlah pembayaran yang diterima oleh KPP Pratama Cibinong sebesar Rp. 189.582.504.118. Jumlah SPH yang sah mengikuti *tax amnesty* sebanyak 4.302 dan jumlah wajib pajak yang membayar *tax amnesty* sebanyak 4.185. Seharusnya dengan diadakannya program *tax amnesty* wajib pajak akan memanfaatkannya dengan baik untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Cibinong akan meningkat dan mencapai target yang ditetapkan oleh kanwil.

Ibu Rini Kusuma Palupi selaku kepala bagian umum mengatakan ada beberapa faktor yang perlu menjadi evaluasi pemerintah terkait dengan adanya kebijakan *tax amnesty*. Misalnya saja dari sisi sosialisasi yang belum maksimal, masih banyak pelaku ukm yang bingung mengenai dokumen apa aja yang harus digunakan untuk pelaporan tersebut. Hal ini membuat pelaku ukm enggan untuk mengikuti *tax amnesty*. Sosialisasi selama ini terkesan hanya menyasar pengusaha besar, sedangkan ukm memerlukan pendekatan dan sosialisasi yang lebih detail. Potensi ukm untuk mengikuti *tax amnesty* sangat besar dan masih banyak yang belum mengikuti program *tax amnesty*. Selain sosialisasi, masalah yang ada dilingkungan pajak pun membuat berkurangnya kepercayaan masyarakat, sehingga menurunkan minat masyarakat untuk ikut *tax amnesty*.

Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) Nomor 11 Tahun 2016 mencantumkan pengenaan sanksi 200% dari Pajak Penghasilan (PPh) terutang bagi Wajib Pajak (WP) yang tidak ikut *tax amnesty*. Sanksi tersebut menjadi hal mengerikan bagi WP, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sanksi tersebut dibuat dengan tujuan agar wajib pajak melaporkan semua hartanya dengan mencantumkan nilai wajar dan memanfaatkan *tax amnesty*, tapi ternyata hingga *tax amnesty* berakhir masih banyak orang kaya yang mangkir. Seharusnya dengan adanya ketegasan sanksi dapat memberi efek jera kepada masyarakat wajib pajak yang senantiasa melanggar aturan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak untuk kepentingan nasional.

Untuk menguatkan pernyataan diatas, penelitian ini didukung dengan beberapa penelitian sebelumnya yang memberikan pengaruh pada variabel *tax amnesty* terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman & Huslin (2015), Suyanto, dkk (2016) dan Rahayu (2017) menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh secara signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Ngadiman & Huslin (2015), menunjukkan bahwa rasio *tax amnesty* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengindikasikan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan. Sedangkan Saracoglu & Carkurlu (2011) menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh secara signifikan negativ.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Menurut Mardiasmo (2009) dalam Rahayu (2017), sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Menurut Savitri & Nuraina (2017), apabila Dirjen Pajak melakukan sanksi perpajakan dengan tegas maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hal itu dikarenakan wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus di bayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian Tirada (2013), Asbar, dkk (2014), Ngadiman & Huslin (2015), Oladipupo & Obazee (2016), Rahayu (2017), dan Savitri & Nuraina (2017), yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun dalam penelitian Winerungan (2013), menjelaskan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pajak.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu yang belum menunjukkan hasil yang konsisten, maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian kembali tentang “pengaruh *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”. Karakteristik yang membedakan penelitian ini dengan pebelitian Ngadiman & Huslin (2015) yaitu terletak pada objek penelitiannya. Penelitian Ngadiman & Huslin (2015) di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan sedangkan dalam penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Cibinong yang berlokasi di Jalan Aman No. 1 Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Alasan pemilihan tempat penelitian di KPP Pratama Cibinong yaitu : dalam skala mikro, kondisi kota cibinong yang semakin maju dan memiliki mobilitas kegiatan ekonomi yang cukup tinggi sehingga memberikan peluang untuk penggalian yang potensial. Selain itu berbagai data dan informasi yang diperlukan dapat di peroleh di lokasi penelitian sehingga pemilihan lokasi penelitian akan memberikan kontribusi positif. Alasan lain karena letak geografis KPP Pratama Cibinong yang strategis sehingga mempermudah proses penelitian.

## I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Apakah *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Cibinong ?
- b. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Cibinong ?

## I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Membuktikan secara empiris bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Cibinong

- b. Membuktikan secara empiris bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Cibinong

#### **I.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis

Untuk menambah wawasan serta memberi pengetahuan atas pengaruh variable dependen *tax amnesty* dan sanksi perpajakan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

- b. Manfaat praktis

- 1) Manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak Cibinong

Sebagai bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cibinong mengenai variabel *tax amnesty* dan sanksi perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Cibinong.

- 2) Manfaat bagi Wajib Pajak

Sebagai bahan masukan akan pentingnya *tax amnesty* yang telah di berikan oleh pemerintah dan sanksi perpajakan yang telah di tetapkan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

- 3) Manfaat pemerintah

Sebagai tolak ukur pemerintah mengenai efektif atau tidaknya kebijakan *tax amnesty* dalam memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan dan mengurangi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Cibinong.